

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Penulis

Alwi Alkaff, Universitas Islam Jember
alwi.sah@gmail.com

Abdul Adim, Universitas Islam Jember
Abduladim046@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Pada Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini diterangkan juga pembangunan apa saja yang sudah terealisasikan dan apa dampak bagi masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang diambil yaitu menggunakan metode Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu serta menentukan populasi sesuai dengan penelitian dan juga Menentukan jumlah sampel yang akan diambil dari populasi tersebut. Sedangkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, teknik keabsahan data, ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. Efektivitas dan dampak dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Dana Desa maupun dampaknya dalam jangka kedepan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa Tahun anggaran 2020 di prioritaskan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasayarakatan desa akan tetapi dalam pembangunan desa tidak luput dari perhatian meskipun dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan dana desa (DDS). Penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan wawancara dan hasil pengamatan dilapangan tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Salah satunya yaitu desa Bagon memang melakukan pembangunan desa menggunakan ADD dan DDS dengan tepat yang didalamnya dibangun beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti pembangunan jalan aspal, jalan paving, tembok pembatas jalan, tembok pembatas jalan dan lain-lain. Dan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga desa Bagon. Dari situ kita bisa lihat bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa tepat sasaran sesuai dengan hajat masyarakat desa bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Kata Kunci : *Efektivitas Pengelolaan; Alokasi Dana Desa; Pembangunan Desa;*

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of Village Fund Allocation Management (ADD) in Village Development in Bagon Village, Puger District, Jember Regency. This research also explains what developments have been realized and what impacts it has on the community. In this research, the method taken is using the purposive sampling method, which is a sampling technique by determining certain criteria and determining the population according to the study and also determining the number of samples to be taken from the population. While the data collected in this study used the interview method, observation method, documentation, literature study, data validity techniques, observation persistence, participation extension and triangulation. The effectiveness and impact of village funds on the development and empowerment of village communities and to find out the extent of the effectiveness of the Village Funds and their impact in the future. The results of the research show that the use of the Village Fund for the 2020 fiscal year is prioritized in the field of village government administration and the field of village community development, but in village development it does not go unnoticed even though in its implementation it uses more village funds (DDS). This study will describe the results of research and discussion based on interviews and field observations about the Effectiveness of Village Fund Allocation Management (ADD) in Village Development in Bagon Village, Puger District, Jember Regency. One of them is that Bagon village is indeed carrying out village development using ADD and DDS appropriately, in which several facilities and infrastructure needed by the community are built to support daily activities such as the construction of asphalt roads, paving roads, road parapets, road parapets and others. other. And this is very beneficial for the people of Bagon village. From there we can see that the effectiveness of managing the allocation of village funds is right on target in accordance with the needs of the Bagon village community, Puger District, Jember Regency.

Key words: *Management Effectiveness; Allocation of village funds; Village Development;*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam keberagaman suku bangsa, budaya, agama ras dan antar golongan bahkan indonesia sendiri merupakan negara dengan keberagaman terbanyak didunia, dan semua itu merupakan aset dan kekayaan berharga yang dimiliki seluruh masyarakat Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat yang bermukim didalamnya. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberagaman bukan menjadi salah satu indikasi perpecahan namun justru dapat menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Bahkan negara Indonesia masuk kedalam 4 jajaran dengan penduduk terbanyak didunia setelah tiongkok, india, amerika serikat dan yang ke empat ditempati oleh Indonesia.

Selain keberagaman yang dimiliki, Negara Indonesia terdiri dari 5 tingkatan administrasi yaitu Negara, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan. Dari 5 tingkatan tersebut jika dijumlahkan berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana terdapat 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia.

Pembagian administrasi pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tersebut merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan kebebasan atau keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Dasar Besar dan Kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa desa adalah satu kesatuan dari masyarakat terkecil yang dalam berbagai daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah disetiap lingkungannya dalam merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan

menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dalam sebuah desa kekuasaan tertinggi dipegang oleh kepala desa yang mana beliau juga dipilih oleh masyarakat untuk dipercaya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari pemimpin yang sebelumnya. Desa juga memiliki sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok diantaranya yaitu melaksanakan urusan rumah tangga desa dan menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, adalah Pejabat Pemerinta Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menjalankan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk masa jabatan dari Kepala Desa adala 6 Tahun dan dapat diperpanjang selama 3 periode secara berturut-turut atau tidak.

Apalagi mengingat keadaan pandemi seperti sekarang dialami oleh semua banyak orang, banyak yang merasakan imbasnya terutama pada sektor ekonomi dan pangan. Terutama khusus untuk masyarakat di daerah pedesaan yang banyak kehilangan mata pencahariannya dan hasil panen yang mengalami kemerosotan serta harga yang tidak stabil dibanding saat sebelum adanya pandemi. Hal ini yang menyebabkan kemiskinan merangkak naik terutama didaerah

pedesaan karena harga hasil produksi tidak sesuai dengan modal produksi.

Agar masyarakat di pedesaan tidak selalu identik dengan faktor kemiskinan maka dari itu perlu adanya sebuah solusi untuk mengatasi hal yang sedemikian, banyak faktor yang mengindikasikan masyarakat mengalami sebuah keterpurukan sehingga kehidupan beliau mengalami sebuah tekanan dikarenakan mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya akibatnya faktor kemiskinan mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi serupa akan semakin parah ketika pemerintah tidak menemukan solusi atau cara untuk mengatasinya sehingga akan menekan laju kemiskinan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disase 19 DiLingkungan Pemerintahan Daerah Pasal 51. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
- b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

- c. Pencairan dana antisipasi dan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- d. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
- g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggungjawab belanja.

Perlu adanya sebuah komunikasi yang lebih intens lagi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota dan serta pemerintah desa untuk menangani masalah pandemi ini. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa berdasarkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Maka dari itu dengan adanya masalah serupa pemerintah menganggarkan bagi setiap Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan. Terutama bagi Desa memberikan ADD tiap tahun. Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan.

Dengan adanya Anggaran Dana Desa tersebut Kepala Desa setempat harus mengupayakan agar anggaran tersebut berjalan secara baik dan benar agar desa yang ia komandoi sesuai atau sejalan dengan cita-cita warga yang bermukim di dalamnya. Serta salah satu tujuan adanya ADD tersebut yaitu agar menjadikan warganya lebih makmur dan sejahtera sehingga kehidupan warganya lambat laun akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Serta kemiskinan yang selalu menjadi permasalahan di setiap desa

lambat laun bisa teratasi.

Satu satu adanya ADD yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa yakni untuk menyelenggarakan Otonomi desa agar lebih tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keaneka ragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Lahirnya otonomi daerah serta dalam era pandemi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan untuk mengais rezeki serta untuk kemajuan daerahnya, karena hanya masyarakatlah yang lebih mengetahui dan merasakan apa yang sedang ia butuhkan serta pembangunan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab sehingga ia akan bisa lebih menjaga dan merawat hasil pembangunan yang ada dengan baik dan benar.

Dalam *Encyclopaedia Britannica* (2015), disebutkan otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani *autos* artinya sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri.

Implementasi otonomi daerah salah satunya aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi

mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

Pemerintahan daerah seperti dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang diambil yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu serta menentukan populasi sesuai dengan penelitian dan juga Menentukan jumlah sampel yang akan diambil dari populasi tersebut. Sedangkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, teknik keabsahan data, ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi.

Pembahasan

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di

satu pihak. Adapun Realisasi pembangunan di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pengaspalan Jalan Dusun Kedung Sumur Desa Bagon RT.01 RW.05 Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Pembangunan TPJ Dusun Krajan Desa Bagon RT.01 RW.01 Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Pembangunan TPT Dusun Suling Desa Bagon RT.03 RW.10 Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Efektivitas Pembangunan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Menurut Supriyono (2000:49) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Adapun Efektivitas Pembangunan di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember tahun 2020 sebagai berikut.

1. Pengaspalan Jalan Dusun Kedung Sumur Desa Bagon RT.01 RW.05 Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Awal mula sebelum dilakukan pengaspalan jalan Dusun Kedung Sumur ini hanya sekedar tanah dan bebatuan yang disusun sedemikian rupa apalagi jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara dua Dusun yaitu Dusun Krajan dengan Dusun Kedung Sumur yang dibatasi oleh persawahan, jembatan dan sungai. Namun kondisi jalan dan jembatan sebelum dilakukan pengaspalan menurut

survey dilapangan sudah tidak layak dilewati. Mengapa demikian, karena rel yang berada di jembatan sudah mulai kelihatan dan menjulang ke atas serta material lainnya sudah beranjak habis dikikis oleh usia dan dapat di indikasikan rawan terhadap kecelakaan bagi yang melewatinya. Maka dari itu setiap masyarakat dari Desa Krajan yang akan Menuju ke Desa Kedung Sumur dan sebaliknya akan melewati jembatan dengan menggunakan sepeda motor maka harus lebih berhati hati karena besar kemungkinan akan tergelincir oleh Rel yang menjulang kepermukaan. Bukan hanya kondisi jembatan saja yg sudah tidak layak, akan tetapi kondisi jalan pun sudah tidak layak dilewati dikarenakan banyaknya bebatuan runcing yg menjulang dan jika terus menerus dilewati besar kemungkinan akan menyebabkan kebocoran terhadap ban kendaraan dan juga insiden lainnya yang tidak bisa diketahui. Menurut Ahmad Kholil Selaku Kepala Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember “sebelum diaspal jalan ini masih berupa tanah dan bebatuan yang di susun sedemikian rupa sehingga ketika memasuki musim penghujan jalan ini menjadi licin dan terdapat banyak kubangan mengingat jalan tersebut merupakan jalan terpencil karena letaknya berbatasan dengan desa tutul dan kawasan sekitar di dominasi persawahan, apalagi jalan tersebut merupakan jalan penghubung antara dua dusun dan dijadikan sebagai jalur ekonomi masyarakat ketika musim tanam dan musim panen tiba maka dari itu pemerintahan desa melakukan proses pengaspalan agar apa yg yang dikhawatirkan tidak terjadi lagi dan apa yang diharapkan masyarakat setempat kedepannya lebih baik lagi”. Lokasi jalan ini berada di bagian utara perbatasan dengan Desa tutul Kecamatan Balung dan jalan ini dijadikan sebagai akses ekonomi, pertanian serta perdagangan masyarakat antar Dusun dan Desa lainnya. Dengan

adanya Sumber Dana Desa Tahun 2020 serta menggunakan Jenis Kegiatan “Pembangunan Jalan Lapen” yang bervolume 115 x 2,5 M dan menggunakan anggaran sebesar Rp.78.988.098 maka pengaspalan jalan tersebut sudah terealisasi. Adapun manfaat dari pengaspalan jalan yaitu akses perekonomian, pertanian dan perdagangan masyarakat desa semakin mudah dan bisa membawa kemajuan perekonomian desa, besar kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin berkurang.

2. Pembangunan TPJ Dusun Krajan Desa Bagon RT.01 RW.01 Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Realisasi pembangunan selanjutnya yaitu mengarah kepada pembangunan TPJ (Tembok Penahan Jalan) yang terletak di Dusun Krajan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Yang mana letak dari jalan ini berada didaerah tebing pinggir sungai besar yang menghubungkan antara sungai dari arah Kecamatan Balung dengan Kecamatan Puger dan ujung selatan bersebelahan dengan pantai selatan. Besar kemungkinan dengan adanya pembangunan TPJ ini yaitu sebagai bentuk antisipasi agar bagian pinggir jalan tidak terkikis dikarenakan di daerah jalan ini lokasi rawan terhadap longsor apalagi jika memasuki pada musim penghujan. Lokasi pembangunan Tembok Penahan Jalan ini berada di sebelah barat yang berbatasan dengan Desa Weringintelu dan di Bagian utara Desa Karang Duren. Dalam sehari-hari jalan yang dilakukan pembangunan ini biasa digunakan sebagai akses perekonomian dalam sektor perdagangan oleh masyarakat, dikarenakan di Desa Karang Duren terdapat sebuah Pasar yang setiap hari digunakan untuk transaksi jual beli barang maupun jasa. Dan juga letak dari Pasar Karang Duren berbatasan dengan Desa Bagon. Menurut Ahmad Kholili selaku Kepala Desa Bagon “prioritas pembangunan TPJ yaitu karena letak jalan berada di sebelah sungai besar

yg menghubungkan antara desa satu ke desa yang lain dan ketika memasuki musim penghujan potensi terjadi longsor sangat besar”. Dengan adanya Sumber Dana Desa Tahun 2020 serta menggunakan Jenis Kegiatan ”Pembangunan TPT” yang bervolume 200 x 1 M dan menggunakan anggaran sebesar Rp.123.722.100 maka proses pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) sudah terealisasi. Adapun manfaat dari pembangunan ini yaitu masyarakat tidak khawatir lagi akan kejadian jalan terkikis atau longsor apalagi ketika memasuki musim penghujan, menahan tekanan tanah aktif yang memiliki potensi terhadap kelongsoran, menjaga kestabilan konstur jalan pada wilayah tebing, menahan tekanan lateral air sehingga tanah tidak menyebabkan bangunan di atasnya runtuh dan lain-lainnya.

3. Pembangunan TPT Dusun Suling Desa Bagon RT.03 RW.10 Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Pembangunan TPT ini berada di Dusun Suling yang mana letak lokasi berbatasan dengan Desa Kasiyan Timur. Awalnya kondisi jalan masih berupa tanah karena terletak di daerah pekarangan dan persawahan. Di lakukannya pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) agar bagian pinggir jalan tidak terkikis karna untuk sehari-hari jalan ini merupakan mobilisasi bagi para petani untuk melakukan pekerjaannya setiap hari baik untuk proses bercocok tanam maupun untuk memanen hasil bumi. Menurut Ahmad Kholili “dilakukan pembangunan karena sesuai dengan usulan warga setempat dan jalan tersebut merupakan jalan penghubung anatara Dusun Suling dengan Desa Kasiyan dan prioritas utama pembangunan yaitu agar volume jalan tidak semakin mengecil dikarenakan dikikis oleh usia apalagi ketika memasuki pada musim penghujan”. Dengan adanya Sumber Dana Desa Tahun 2020 serta

menggunakan Jenis Kegiatan “pembangunan TPT” yang bervolume 114 x 1,5M dan menggunakan anggaran sebesar RP.88.445.840 maka proses pembangunan TPT sudah terealisasikan. Adapun manfaat dari pembangunan TPT yaitu untuk menahan tanah agar tidak terjadi longsor akibat kondisi alam atau beban yang sedang bekerja, menjaga kestabilan konstur jalan pada wilayah tebing dan lain- lainnya.

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Tahun 2020 di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Dalam hal ini Kepala Desa Bagon, dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Sumber pendapatan dana dari desa Bagon dibagi menjadi tiga yaitu Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak dan Restribusi daerah kabupaten / kota (BGH) . Berikut ini adalah pendapatan dana dari Desa Bagon pada tahun 2020:

RINGKASAN PENDAPATAN DESA TAHUN 2020

Tabel 5.0

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PROSEN TASE (%)
1.1	Pendapatan Asli Desa	226.039.000	226.039.000	100
1.2	Dana Desa (DD)	970.766.939	970.766.939	100
1.3	Alokasi Dana	605.765.000	605.765.000	100
1.4	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota (BGH)	85.296.000	85.296.000	100
1.5	Silva APBDes 2019	0	0	100
JUMLAH		1.887.866.939	1.887.866.939	100
SILPA		0		

Sumber: IPPD Desa Bagon Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 5.0 dapat diketahui bahwa Tahun 2020 total pendapatan Desa Bagon sebesar Rp. 1.887.866.939 dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 226.039.000 dan pendapatan Transfer meliputi (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak dan Restribusi Daerah) sebesar Rp. 1.661.827.939 pendapatan Desa Bagon yang paling tinggi didapatkan dari pendapatan transfer yaitu dari Dana Desa sebesar Rp. 970.766.939 dan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 605.765.000. sedangkan pendapatan paling rendah berasal dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota (BGH) sebesar Rp. 85.296.000.

Selain data Anggaran Dana yang telah diperoleh oleh desa pada tahun 2020 peneliti juga melibatkan staff dan jajaran perangkat desa untuk di mintai pendapat yang bisa disebut sebagai Informan. Adapun pendapat para Informan sebagai berikut:

1. Ahmad Kholili (Kepala Desa Bagon), wawancara 5 Juni 2020.
“ anggaran itu bisa keluar apabila APBD kabupaten sudah jelas, apalagi selama masa pemerintahan Bupati Faidah tidak menggunakan APBD akan tetapi

menggunakan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati. Jadi istilah APBD atau APBDes itu bisa dikatakan sebagai undang-undang atau pedoman bagi desa yang harus dilaksanakan.

2. Ahmad Kholili (Kepala Desa Bagon), wawancara 5 Juni 2020.

“APBDes Desa Bagon Tahun 2020 meliputi : Tanah Kas Desa, Dana transfer Kabupaten dan ADD Jika di globalkan semua nominalnya kurang lebih 2 Milyar. Di gunakan untuk apa saja? Operasional, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembangunan dan kebutuhan lainnya. Intinya uang itu harus habis dengan melampirkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)”.

3. Ahmad Kholili (Kepala Desa Bagon), wawancara 5 Juni 2020.

“maka dari itu ketika ingin menjadi Kepala Desa setidaknya harus matang artinya beliau harus menjadi Perangkat Desa dulu atau setidaknya harus paham dan menguasai situasi, kondisi dan apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Dengan demikian apa yang kita konsepkan dan rencanakan kebanyakan tidak akan melenceng karna beliau sudah mempunyai bekal dan pengalaman dari Pemerintahan Desa yang sebelumnya”.

4. Ahmadi, A.Ma (Sekertaris Desa Bagon), wawancara 7 Juni 2020.

“Alokasi Dana Desa Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati No.31 tahun 2020 bahwa ADD itu dialokasikan setiap bulan dalam satu tahun anggaran 2020”.

5. Ahmadi, A.Ma (Sekertaris Desa Bagon), wawancara 7 Juni 2020.

“Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembangunan yaitu pembangunan dilaksanakan setelah anggaran dicairkan RKU ke RKDes, pencairan dari RKU kepada RKDes akan terhambat ketika pencairannya tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan oleh APBDes”.

6. Ahmadi, A.Ma (Sekertaris Desa Bagon), wawancara 7 Juni 2020.

“prioritas ADD ditahun 2020 itu kepada

operasional pemerintahan desa, tidak ada yang masuk kepada pemberdayaan masyarakat tetapi untuk DD tahun 2020 itu diprioritaskan kepada pencegahan dan penanggulangan Covid 19. Sedangkan dampaknya Dana Desa bagi kemajuan desa sangat penting sekali karna dengan adanya dana desa pemerintah desa bisa menyelenggarakan pembangunan disegala bidang karna tanpa ada Dana Desa pembangunan di desa tidak bisa dilaksanakan karna anggarannya tidak ada, sementara sumber Pendapatan Desa sendiri baik dari BUMDES atau Pendapatan Asli Desa sangat minim sekali sangat tidak mencukupi untuk membangun desa. Apalagi peran BUMDES tidak bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga dikarenakan BUMDES sendiri masih baru melaksanakan operasional disatu unit yaitu dibidang Perhutani sehingga pendapatannya pun belum bisa mendukung pembangunan di Desa Bagon insya allah dalam kurun waktu 3-5 tahun kedepan BUMDES di Desa Bagon sudah bisa menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Desa”.

7. Dian Anita (Kaur Keuangan), wawancara 7 Juni 2020.

“yang menjadi faktor pendukung dalam proses pembangunan yaitu masyarakat yang turut antusias dalam proses pembangunan dengan melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, agar lebih produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal demi memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan faktor penghambat dari pembangunan yaitu pencairan anggaran tidak sesuai target sehingga setelah apa yang sudah di rencanakan akan tetapi anggaran yang cair tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan mengakibatkan perombakan ulang atau bisa menjadi penghambat pembangunan”.

8. Badrut Tamam (Ketua BPD Desa Bagon), wawancara 3 Juni 2020.

“ADD dan DD yang besar sangat berpengaruh besar bagi Pemerintah Desa. Karena dengan adanya dana tersebut Pemerintah Desa bisa memplaning pembangunan kedepannya. Baik pembangunan fisik maupun yang non fisik.

9. Rifa,i (Masyarakat Desa Bagon/ketua RT 002 RW006), wawancara 11Juni 2020.

“pembangunan di Desa Bagon sangat bermanfaat dan sudah bisa di rasakan oleh khlayak umum terutama dalam infrastruktur, karena sudah ada beberapa jalan yang sudah di aspal, jalan pelosok yang sudah di paving serta TPT dan TPJ sudah dibangun. Semua itu dilakukan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat kedepannya.

10. Muksan (Masyarakat Desa Bagon), wawancara 28 Juni 2020.

“adanya pembangunan sangat berdampak baik bagi masyarakat sekitar terutama bagi saya sendiri. Karena letak jalan yang dilakukan pembangunan berada tepat didepan rumah saya sendiri. Dan ketika mulai memasuki musim penghujan keresahan dan kekhawatiran mulai terlintas di pikiran saya mengingat ketika jalan sebelum dilakukan pembangunan, jalan hanya sekedar tanah biasa. apabila ada orang yang mau lewat dan dan mau salipan takutnya jalan yang dilewati amblas dikarena tekstur tanah yang basah dan rawan terhadap longsor. Dan juga dulu sebelum dibangun jalan di depan rumah saya agak sedikit sempit karna tanah yang berada dipinggir jalannya sedikit demi sedikit runtuh secara perlahan dan itu yang mengindikasikan jalan semakin semakin sempit”.

11. Toni (Masyarakat Desa Bagon), wawancara 28 Juni 2020.

“Sebelum tembok ini dibangun, jalan ini dibuatkan semacam pagar penahan yang terbuat dari bambu dan dipotong sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti pagar kemudian dipasang untuk

mengantisipasi terkikisnya jalan dan ide ini terbesit oleh salah satu warga kebetulan didaerah sini terdapat pohon bambu milik warga yang bersedia untuk dipotong dan proses pengerjaannya atas dasar gotong royong antar sesama warga”.


12. Toni (Masyarakat Desa Bagon), wawancara 28 Juni 2020.

“alhamdulillah setelah dilakukan pembangunan jalan didepan rumah saya sudah kembali ke semula. Yang dulu sebelum dibangun jalannya sempit dan sekarang sudah lebar lagi seperti sedia kala, yang dulu ketika akan salipan agak sedikit takut dan sekarang sudah tidak lagi karna jalannya sudah lebar, yang dulu tidak banyak banyak orang melintasi jalan tersebut dikarenakan takut ketika akan salipan dan sekarang ketakutan itu tidak lagi karna kondisi jalan sudah baik”.

13. Shodiq (Masyarakat Desa Bagon), wawancara 29 Juni 2020.

“alhamdulillah setelah dilakukan pengaspalan, jalan disini sudah tidak licin lagi ketika memasuki pada musim penghujan serta tidak ada lagi kubangan. Apalagi jalan ini setiap harinya saya lewati untuk bekerja disawah. Intinya besyukur karna adanya pengaspalan ini karena banyak membawa dampak positif bagi saya dan juga masyarakat sekitar.

Mekanisme pencairan Dana Desa



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020.

Keterangan :

Pencairan Dana Desa tahun 2020 mengalami perubahan prosentase, akan tetapi proses pencairannya masih sama yaitu dilakukan dengan menggunakan tiga tahap. Yang awalnya tahap pertama 20 persen, kedua 40 persen selanjutnya 40 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 prosentase pencairannya dirubah yakni Tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Perubahan ini bertujuan agar desa memanfaatkan Dana Desa secara optimal. Dengan catatan setiap pencairan yang pertama pihak pemerintahan desa harus segera merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan dengan estimasi kurun waktu 4 bulan kemudian untuk pencairan tahap selanjutnya proses dan realisasinya tak ubahnya sama seperti tahap pertama kemudian dilanjut dengan tahap ketiga sehingga prosentase menjadi 100 persen. Akan tetapi dari tahap pertama, kedua dan ketiga pemerintah desa harus melampirkan SPJ sebagai bentuk bukti program apa dan sejauh mana dana tersebut digunakan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bagon maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan keuangan termasuk dalam kategori sangat baik

berdasarkan daftar tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Proses perencanaan pengelolaan desa dimulai dari musrenbangdes terlebih dahulu untuk membahas RPJMDes yang kemudian kedalam RKPDes. Dari RPJMDes akan dipilih program yang penting yang disepakati untuk dituangkan kedalam RKPDes.

2. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber minimal 10% dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Bagon Tahun Anggaran 2020 lebih banyak prioritaskan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa akan tetapi dalam proses pembangunan desa tidak luput dari perhatian meskipun dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan dana desa (DDS).
4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses tahapan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik karena dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal ini pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa yang mana tugas dari Bendahara Desa yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata ushakan dan mempertanggung jawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

5. Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember bisa dikategorikan efektif dengan melihat adanya pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Dengan demikian adanya sebuah pembangunan akan membuat laju kehidupan masyarakat Desa bagon menuju ke taraf yang lebih baik lagi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud untuk mengajukan bebarapan saran berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan demi terciptanya Desa bagon kearah yang lebih baik. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa Bagon berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya transparansi data Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pemerintah bagon khususnya pada tahun 2020 kepada masyarakat. Maksud dan tujuan transparansi data Pendapatan dan belanja Desa yakni agar masyarakat juga mengetahui proses alur pergerakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
2. Untuk Pemerintah Desa Bagon berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi kinerja kepada aparatur desa agar lebih baik lagi dalam menjalankan proses pemerintahan desa kedepannya.
3. Untuk Masyarakat Diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah

Desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di desa.

Daftar Pustaka

- Usman dan Akbar. 2003:88. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan, Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Prof. Drs. H. Aw. Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prof. Drs. H. Aw. Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maulidiah, Sri, 2014, *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung.
- Paul H.Landis,1948: 12-13. *Pengantar Sosiologi Pedesaan Pertanian*.
- Viktor M Situmorang, 1994: 38 *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- RDH Koesoemahatmaja, 1979, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung,
- Ni'matul Huda, 2009:75. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Sa'id, G dan Intan, A.H. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia.
- Dr. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UNISSULA PRESS. Semarang.
- Saragih, Tumpal. P, 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alternatif Pemberdayaan Desa*, IRE Press, Jakarta.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif,*

- Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Prof. Dr. sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Idrus, muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Saifuddin Azwa. 2004:214 . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moelong. 2011:186 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi. 1998:100 . *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Pembagian, Penetapan Rncian Dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Daba Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2020 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1983 tentang *Pembentukan RT dan RW*.

Peraturan Perundang-Undang

- Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang *Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Bupati jember Nomor 10 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dikabupaten Jember Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Tata Cara*